



**BUPATI JOMBANG  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI JOMBANG  
NOMOR 28 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI JOMBANG,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018, perlu mengatur Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 dalam Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2017;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 15/A);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2008 Nomor 7/E);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 21 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jombang Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2010 Nomor 7A/E, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 7A/E);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2014 Nomor 10/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 15/E);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 8/D, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 8/D);
21. Peraturan Bupati Jombang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pagu Indikatif Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2017 Nomor 3/E).

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018.**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jombang.
3. Bupati adalah Bupati Jombang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Jombang.
6. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
9. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

10. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah sebelum disepakati dengan DPRD.

### **Pasal 2**

RKPD Tahun 2018 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2018 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

### **Pasal 3**

- (1) RKPD Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan upaya pengembangan, pemeliharaan dan kesinambungan dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018 yang berisi program-program prioritas yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun dengan dukungan pembiayaan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- (2) RKPD Tahun 2018 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:
  - BAB I : PENDAHULUAN
  - BAB II : EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
  - BAB III : RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
  - BAB IV : PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
  - BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
  - BAB VI : PENUTUP
- (3) Uraian secara rinci RKPD Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **Pasal 4**

RKPD Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digunakan sebagai:

1. Pedoman untuk menyusun KUA dan PPAS dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018; dan
2. Pedoman bagi Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah dan RKA Perangkat Daerah Tahun 2018.

**Pasal 5**

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang menelaah kesesuaian Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 2 dengan RKPD Tahun 2018.

**Pasal 6**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang

Pada tanggal 31 Mei 2017

**BUPATI JOMBANG,**

**NYONO SUHARLI WIHANDOKO**

Diundangkan di Jombang

Pada tanggal 31 Mei 2017

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN JOMBANG,**

**ITA TRIWIBAWATI**



**BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2017 NOMOR 28 /E**

## **RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018**

### **BAB I PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Pembangunan merupakan sebuah proses yang direncanakan dalam rangka melakukan perubahan yang mengandung makna adanya kemajuan/perbaikan, pertumbuhan mencapai kondisi yang lebih baik dibanding keadaan sebelumnya. Aspek pembangunan meliputi sosial, budaya, ekonomi dan politik sampai pada perkembangan adanya penyelarasan dengan konservasi lingkungan. Nilai dalam pembangunan adalah optimalisasi sumberdaya dengan tetap menjaga kesinambungan serta kualitas lingkungan yang baik. Perencanaan Pembangunan Daerah secara umum merupakan suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan seluruh *stakeholders* pembangunan, guna pemanfaatan, optimalisasi dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan dalam suatu daerah dalam jangka waktu tertentu. Pembangunan yang bermakna adalah pembangunan yang dapat memnuhi kebutuhan dasar/pokok masyarakat (baik kesehatan maupun pendidikan), dapat menumbuhkan kebanggaan sebagai manusia, dan dapat memberikan kebebasan bagi setiap individu untuk berpikir, berkembang, berprilaku dan berusaha untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mewajibkan pemerintah daerah untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Dokumen perencanaan pembangunan yang disusun harus dilakukan secara sistematis, terarah, terpadu dan berkelanjutan. Perencanaan yang baik dan berkualitas mengadopsi empat pendekatan, yaitu pendekatan teknokratik, politis, partisipatif dan *top-down/bottom-up*.

Perencanaan pembangunan merupakan suatu proses untuk merancang perubahan menuju ke arah yang lebih baik. Disamping itu, perencanaan pembangunan merupakan tahap awal dalam proses pembangunan sebagai pedoman/acuan dasar bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan dengan mendayagunakan berbagai potensi atau sumber daya yang tersedia. Melalui perencanaan yang baik diharapkan mampu mengatasi berbagai permasalahan atau hambatan pembangunan yang dihadapi dan mengembangkan potensi yang dimiliki guna meningkatkan daya saing daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perencanaan yang dilaksanakan untuk dasar pembangunan tahunan dituangkan dalam dokumen yang telah

diamanatkan sesuai aturan Perundang-Undangan yang berlaku yaitu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan tahunan yang dimulai penyusunannya dengan pendekatan perencanaan partisipatif melalui proses musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) bertingkat mulai dari Musrenbang Desa, kecamatan sampai ke tingkat Kabupaten. Perumusan RKPD Tahun 2018 mengakomodir program Perangkat Daerah, lintas Perangkat Daerah dan Program Kewilayahan (PID maupun Usulan Prioritas Kecamatan) yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi *disparitas wilayah*. Secara substansi, RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja (Renja), pendanaan indikatif dan prakiraan maju baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah pusat maupun daerah dengan didukung oleh partisipasi masyarakat dan seluruh *stakeholders*.

Sesuai dengan RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018, RKPD Kabupaten Jombang tahun 2018 merupakan tahun kelima atau tahun terakhir dari perencanaan pembangunan lima tahun dari tahun 2014-2018. Fokus pembangunan pada tahun 2018 diarahkan untuk **“Perwujudan Jombang Sejahtera Untuk Semua”**. Dengan tema/arah kebijakan tersebut, seluruh kebijakan, program/kegiatan pembangunan di Kabupaten Jombang tahun 2018 di untuk mewujudkan visi misi pembangunan lima tahun serta mempercepat pencapaian berbagai tujuan dan sasaran pembangunan yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Jombang tahun 2014-2018. Selain itu, penyusunan RKPD Kabupaten Jombang tahun 2018 juga mengacu pada pelaksanaan agenda pembangunan nasional (NAWA CITA) yang tercantum dalam RPJMN tahun 2015-2019) yang dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2018 dan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 serta RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2018.

Sebagaimana disampaikan diatas, bahwa penyusunan RKPD Kabupaten Jombang Tahun 2018 dilakukan dengan menerapkan pendekatan politik, teknokratik, *top - down* dan *bottom - up* , serta partisipatif. Pendekatan politik dalam penyusunan RKPD Tahun 2018 dilakukan dengan cara mengedepankan proses politik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Pada prinsipnya pendekatan politik memandang bahwa proses penyusunan rencana harus mengedepankan kehendak dan kepentingan rakyat pemilih yang sudah memberikan hak pilihnya kepada organisasi politik dan Kepala Daerah berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan. Selain itu, pendekatan politik juga dilakukan melalui pelibatan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kabupaten Jombang mulai dari dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten serta sinkronisasi atas hasil reses DPRD Kabupaten Jombang.

Pendekatan teknokratik dalam penyusunan RKPD Tahun 2018 pada prinsipnya mengedepankan penggunaan metoda dan kerangka berpikir ilmiah dan sistematis dalam melakukan analisis masalah, menyusun perkiraan ekonomi makro dan menyusun rencana program dan kegiatan pembangunan. Pendekatan teknokratik dilakukan melalui forum diskusi dan konsultasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pejabat fungsional perencana, tenaga ahli dari lembaga/institusi dan perguruan tinggi. Pendekatan *top - down* dilakukan dengan mengacu pada agenda dan prioritas pembangunan nasional yang tercantum dalam dalam RPJMN 2015-2019. Pendekatan *bottom - up* dilakukan dengan memperhatikan usulan dari Desa, kecamatan melalui Musrenbang Desa, Musrenbang Kecamatan, Musrenbang Kabupaten. Sedangkan pendekatan partisipatif dilakukan dengan

mengembangkan forum konsultasi publik yang melibatkan tokoh masyarakat dan organisasi masyarakat dalam merumuskan masalah dan prioritas pembangunan daerah tahun 2018. Penyusunan RKPD Tahun 2018 juga mempertimbangkan pendekatan berbasis kewilayahan sesuai dengan permasalahan dan potensi setiap Desa dan kecamatan melalui kebijakan Pagu Indikatif Desa (PID), dimana dengan adanya kebijakan tersebut, diharapkan menjadi dokumen perencanaan yang memenuhi prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan serta kemandirian yang nantinya dapat mewujudkan visi **“Jombang Sejahtera Untuk Semua”**, mengingat Dokumen RKPD Kabupaten Jombang Tahun 2018 merupakan perencanaan tahun kelima atau tahun terakhir dari RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018.

## **1.2. Dasar Hukum Penyusunan**

Penyusunan RKPD mengacu pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah - 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (lembaran negara RI tahun 2015 no. 3);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 15/A);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2008 Nomor 7/E);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D);

### **1.3. Hubungan Antar Dokumen**

Penyusunan RKPD Kabupaten Jombang Tahun 2018 mempedomani Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018. Dalam proses dan tahapan penyusunan RKPD simultan dengan penyusunan RKPD Provinsi Jawa Timur dan RKP. Ditinjau dari hubungan antar dokumen, perencanaan pembangunan daerah harus terintegrasi dan konsisten dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Keuangan Negara. Keterkaitan tersebut dapat dilihat dari beberapa dokumen perencanaan mulai dari tingkat nasional hingga provinsi dan dari tingkat provinsi ke tingkat kabupaten/kota

Dokumen-dokumen perencanaan lain yang diperhatikan, khususnya sesuai amanat peraturan perundang-undangan, yaitu: Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, RTRW Kabupaten Jombang Tahun 2009-2029, Rencana Investasi Pembangunan Jangka Menengah (RPIJM), Millenium Development Goals (MDGs), target Standar Pelayanan Minimal (SPM), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jombang Tahun 2005-2025, pokok-pokok pikiran DPRD dan Peraturan Bupati Jombang Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penyesuaian Ukuran Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018..

RKPD Kabupaten Jombang Tahun 2018 menjadi acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyesuaian Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun

2018. Dengan adanya keterkaitan hubungan antar dokumen perencanaan pembangunan tersebut, diharapkan upaya untuk menselaraskan perencanaan pembangunan daerah dengan provinsi maupun pusat serta keterpaduan program pembangunan dalam mencapai sasaran pembangunan dapat terwujud.

#### **1.4. Sistematika Dokumen RKPD**

RKPD Kabupaten Jombang Tahun 2018 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

### **BAB I. PENDAHULUAN**

#### 1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPD; proses penyusunan RKPD, kedudukan RKPD tahun rencana dalam periode dokumen RPJMD, keterkaitan antara dokumen RKPD dengan dokumen RPJMD, Renstra SKPD, Renja SKPD serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

#### 1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Berisi uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD, baik yang berskala nasional, maupun lokal.

#### 1.3. Hubungan Antar Dokumen

Berisi tentang hubungan RKPD dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya. Keterhubungan dengan dokumen lain, seperti: RPJMN, RPMD Provinsi, RTRW nasional, RTRW provinsi, dan RTRW kabupaten.

#### 1.4. Sistematika Dokumen RKPD

Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RKPD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya.

#### 1.5. Maksud dan Tujuan

Memberikan uraian ringkas tentang tujuan penyusunan dokumen RKPD bagi daerah dan sasaran penyusunan dokumen RKPD bagi daerah.

### **BAB II. EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2016 DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN**

#### 1.1. Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah

Berisi tentang gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi, demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

#### 1.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

Mengemukakan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah tahun lalu dan realisasi target indikator kinerja daerah dalam RPJMD.

#### 1.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

Berisi uraian rumusan umum permasalahan pembangunan daerah, isu permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah, dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi SKPD.

### **BAB III. RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH**

#### 3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Mengemukakan tentang arahan nasional dibidang ekonomi yang bersumber dari dokumen RKP Nasional, RKPD provinsi dan juga kebijakan dibidang ekonomi dalam dokumen RPJMD kabupaten.

### 3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Berisikan uraian mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah.

## **BAB IV. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Berisi tentang perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah.

### 4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Menjelaskan tentang hubungan visi/misi dan tujuan/sasaran pembangunan 5 (lima) tahunan yang diambil dari dokumen RPJMD.

### 4.2. Prioritas dan Program Pembangunan Tahun 2018

Berisi gambaran prioritas pembangunan tahun rencana yang diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan daerah (RPJMD) tahun 2018.

## **BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH**

Berisi rincian program dan kegiatan prioritas Kabupaten Jombang Tahun 2018 dengan penyajian per urusan daerah.

## **BAB VI. PENUTUP**

### **1.5. Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Jombang Tahun 2018 adalah:

1. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dalam jangka waktu satu tahun;
2. Sebagai dokumen yang memberikan arahan rencana sasaran strategis, strategi dan program pembangunan tahunan daerah;
3. Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan serta terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar pelaku pembangunan;
4. Menyediakan pedoman bagi pemerintah daerah dan juga bagi Perangkat Daerah dalam menentukan program dan kegiatan prioritas pembangunan.

Adapun tujuan penyusunan RKPD adalah:

1. Sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), yang selanjutnya digunakan sebagai pedoman dalam proses penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2018;
2. Sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Jombang dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2018;
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan (*planning*), penganggaran (*budgetting*), pelaksanaan (*executing*), serta pengendalian dan evaluasi (*monitoring and evaluating*) pembangunan yang terukur;
4. Menyelaraskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Jombang dengan arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan daerah Provinsi maupun Pusat.

**BAB II**  
**EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2015 DAN**  
**CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN**

**2.1. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**

**2.1.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI**

**2.1.1.1. Karakteristik Lokasi Wilayah**

**2.1.1.1.1. Letak geografis, luas wilayah dan batas administrasi**

Kabupaten Jombang terletak pada koridor bagian tengah wilayah Provinsi Jawa Timur, yakni antara 7°20'48,60" sampai dengan 7°46'41,26" Lintang Selatan serta antara 112°03'46,57" sampai dengan 112°27'21,26" Bujur Timur.

Kabupaten Jombang memiliki letak yang sangat strategis, karena berada pada perlintasan jalan arteri primer Surabaya-Solo-Jakarta dan jalan kolektor primer Malang-Jombang-Babat. Selain itu, Kabupaten Jombang juga dilintasi ruas jalan tol Mojokerto-Kertosono, yang merupakan bagian dari jalan tol Trans Jawa. Dalam skenario pengembangan sistem perwilayahan Jawa Timur, Kabupaten Jombang termasuk dalam kawasan Wilayah Pengembangan Germakertosusila Plus, dan Perkotaan Jombang ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL), yakni kawasan perkotaan yang memiliki fungsi pelayanan dalam lingkup lokal (skala kabupaten atau beberapa kecamatan).

Luas wilayah Kabupaten Jombang 1.159,50 km<sup>2</sup>, atau menempati sekitar 2,5% luas wilayah Provinsi Jawa Timur. Secara administratif, Kabupaten Jombang terdiri dari 21 kecamatan, yang meliputi 302 desa dan 4 kelurahan, serta 1.258 dusun/lingkungan.

Batas wilayah administrasi Kabupaten Jombang adalah sebagai berikut:

- a) Sebelah Utara, berbatasan dengan Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Bojonegoro;
- b) Sebelah Timur, berbatasan dengan Kabupaten Mojokerto;
- c) Sebelah Selatan, berbatasan dengan Kabupaten Kediri dan Kabupaten Malang;
- d) Sebelah Barat, berbatasan dengan Kabupaten Nganjuk.

**Tabel 2.1**  
**Letak Geografis, Luas Wilayah, dan Batas Administrasi**


No.	Kecamatan	Luas (Km <sup>2</sup> )	Jumlah Desa / Kelurahan	Jumlah Dusun
1	Bandarkedungmulyo	32,50	11	42
2	Perak	29,05	13	36
3	Gudo	34,39	18	75
4	Diwek	47,70	20	100
5	Ngoro	49,86	13	82
6	Mojowarno	78,62	19	68
7	Bareng	94,27	13	50
8	Wonosalam	121,63	9	48
9	Mojoagung	60,18	18	60

No.	Kecamatan	Luas (Km <sup>2</sup> )	Jumlah Desa / Kelurahan	Jumlah Dusun
10	Sumobito	47,64	21	76
11	Jogoroto	28,28	11	46
12	Peterongan	29,47	14	56
13	Jombang	36,40	20	72
14	Megaluh	28,41	13	41
15	Tembelang	32,94	15	65
16	Kesamben	51,72	14	61
17	Kudu	77,75	11	47
18	Ngusikan	34,98	11	39
19	Ploso	25,96	13	50
20	Kabuh	97,35	16	87
21	Plandaan	120,40	13	57
<b>Jumlah</b>		<b>1.159,50</b>	<b>306</b>	<b>1.258</b>

Sumber data: Bappeda Kabupaten Jombang, Tahun 2016

Adapun secara visual, peta wilayah Kabupaten Jombang adalah sebagai berikut :

**Gambar 2.1**  
**Peta Wilayah Kabupaten Jombang**



Sumber data: Bappeda Kabupaten Jombang, Tahun 2016

#### **2.1.1.1.2. Topografi**

Berdasarkan pola relief topografi, Kabupaten Jombang dapat dibagi menjadi tiga bentang geomorfologi, yaitu:

1. Bagian selatan, memiliki geomorfologi perbukitan vulkan, yang meliputi sebagian Kecamatan Mojoagung, sebagian Kecamatan Bareng, serta Kecamatan Wonosalam;
2. Bagian tengah, memiliki geomorfologi dataran aluvial. Satuan ini menempati sebagian besar wilayah Kabupaten Jombang, yang dicirikan



### 2.1.1.1.3. Geologi


Geologi wilayah Kabupaten Jombang secara umum tersusun atas batuan dan endapan berumur kuartar. Struktur geologi yang kompleks terdapat di kawasan utara Sungai Brantas, sedangkan kawasan selatan Sungai Brantas lebih didominasi oleh hasil aktivitas vulkanisme.

Stratigrafi daerah Kabupaten Jombang bagian utara merupakan bagian dari stratigrafi Mandala Kendeng yang umumnya terdiri dari endapan turbidit klastik, karbonat dan vulkaniklastik yang merupakan endapan laut dalam, kemudian endapan laut menjadi semakin dangkal, sehingga terbentuk endapan non laut.

Urutan jenis batuan (stratigrafi) Kabupaten Jombang dari yang tertua sampai termuda adalah (1) Formasi Kalibeng Bawah; (2) Formasi Kalibeng Atas; (3) Formasi Pucangan; (4) Formasi Kabuh; (5) Formasi Notopuro; (6) Endapan Vulkanik Tua; (7) Endapan Vulkanik Muda; serta (8) Aluvium.

Satuan Aluvium mendominasi sebagian besar wilayah Kabupaten Jombang, yang meliputi Kecamatan Jombang, Megaluh, Kesamben, Diwek, Peterongan, Tembelang, Sumobito, Gudo, Jogoroto, Perak dan Bandar Kedungmulyo. Litologi satuan ini berupa endapan aluvial dan endapan sungai berupa material lepas dominan berukuran lempung sampai kerikil.

**Gambar 2.3**  
**Peta Geologi Kabupaten Jombang**



Sumber data: Bappeda Kabupaten Jombang, Tahun 2016

### 2.1.1.1.4. Hidrologi

Hidrogeologi wilayah Kabupaten Jombang sangat dipengaruhi oleh sebaran litologi, topografi dan struktur geologi. Pembagian wilayah hidrogeologi secara umum tercermin dari kondisi satuan-satuan morfologinya. Kondisi topografi yang khas, dimana daerah Jombang secara umum merupakan lembah antar bukit (intermountain basin) yang dapat digunakan sebagai dasar

perkiraan, bahwa aliran air bawah tanah akan mengalir dari perbukitan vulkan ke arah utara dan dari perbukitan struktural ke arah selatan. Berdasarkan kondisi geologi dan hidrogeologinya, Kabupaten Jombang termasuk dalam wilayah Sub Cekungan Air Bawah Tanah Mojokerto. Sub Cekungan Air Bawah Tanah Mojokerto merupakan bagian dari Cekungan Air Bawah Tanah Brantas yang sebarannya berada di wilayah Sungai Brantas dengan luas sekitar 6.186 km<sup>2</sup>.

Hampir seluruh wilayah Kabupaten Jombang termasuk dalam DAS Brantas (99,2%), dan hanya sebagian kecil saja yang masuk DAS Bengawan Solo (0,8%). Sungai-sungai utama yang melintasi wilayah Kabupaten Jombang antara lain Sungai Brantas, Sungai Konto, Sungai Jarak, Sungai Pakel, dan Sungai Gunting.

**Tabel 2.2**  
**Luas DAS dan Sub DAS di Kabupaten Jombang**

DAS	Sub DAS	Luas	
		Ha	%
Brantas	Beng	7.923	6,8
	Konto	14.402	12,4
	Marmoyo	23.166	20,0
	Ngotok-Ringkanal	43.352	37,4
	Gunting	26.204	22,6
Bengawan Solo	Solo Hilir	21	0,0
	Lamongan	882	0,8
<b>Jumlah</b>		<b>115.950</b>	<b>100,0</b>

*Sumber data: BPDAS Brantas, Tahun 2016*

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/M/PRT/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi, bahwa wilayah Kabupaten Jombang dilayani daerah irigasi seluas 48.029 Ha, yang terdiri dari:

- a) Daerah irigasi kewenangan pusat sebanyak 3 DI seluas 31.961 Ha
- b) Daerah irigasi kewenangan provinsi sebanyak 7 DI seluas 3.419 Ha
- c) Daerah irigasi kewenangan kabupaten sebanyak 196 DI seluas 12.648 Ha.

#### **2.1.1.1.5. Klimatologi**



Kabupaten Jombang memiliki iklim tropis, dengan suhu rata-rata 20-34°C. Menurut klasifikasi Schmidt-Ferguson, Kabupaten Jombang termasuk tipe B (basah). Curah hujan rata-rata per tahun adalah 1.800 mm. Berdasarkan peluang curah hujan tahunan, wilayah Kabupaten Jombang tergolong beriklim sedang sampai basah. Di bagian tenggara dan timur, curah hujan sedikit lebih besar.

#### **2.1.1.1.6. Penggunaan lahan**

Penggunaan lahan di Kabupaten Jombang meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan. Berdasarkan pola ruang dalam

RTRW Kabupaten Jombang, kawasan lindung di Kabupaten Jombang meliputi kawasan hutan lindung (2.864,70 Ha), sempadan sungai (1.212 Ha), kawasan sekitar waduk (26,0 Ha), kawasan sekitar mata air (34,60 Ha), serta hutan kota (1.271,97 Ha).

Adapun kawasan budidaya yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan sumberdaya buatan. Kawasan budidaya ini meliputi kawasan pertanian lahan basah (40.676 Ha), kawasan pertanian lahan kering (14.284,90 Ha), kawasan perkebunan (5.431,62 Ha), kawasan hutan produksi (20.580,80 Ha), kawasan permukiman (27.445,0 Ha), serta kawasan peruntukan industri (2.122,30 Ha).



Berdasarkan evaluasi penggunaan lahan di Kabupaten Jombang, pola ruang eksisting terdiri dari sawah (39%), permukiman (14%), hutan (22%), perkebunan (14%), tegalan (9%), kawasan industri (1%), serta penggunaan lainnya (1%).

## **2.1.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah**

### **2.1.1.2.1. Pertanian**

Pada kawasan budidaya pertanian, penggunaan lahan di Kabupaten Jombang secara umum terdiri atas 2 bagian besar, yaitu lahan sawah dan lahan tegalan. Berdasarkan BPS Kabupaten Jombang Tahun 2016, penggunaan lahan terbesar adalah untuk kegiatan budidaya pertanian sawah dengan kisaran mencapai 43,21% dari luas wilayah Kabupaten Jombang. Berdasarkan data luas lahan sawah yang ada, berdasarkan jenis pengairannya, maka 80,45% berpengairan teknis, 3,51% sawah  $\frac{1}{2}$  teknis, 3,12% sawah irigasi sederhana, 0,05% sawah irigasi desa dan 12,87% sawah tadah hujan.

Pembangunan pertanian di Kabupaten Jombang diarahkan pada upaya terwujudnya agribisnis yang kuat dan kokoh sebagai penyangga perekonomian daerah, melalui peningkatan produktivitas pertanian, memantapkan kawasan agropolitan dan menumbuhkembangkan industri olahan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan petani.

Untuk menjamin keberlangsungan produksi pertanian, maka Pemerintah Kabupaten Jombang sebagaimana tercantum dalam Rencana Tata Ruang Wilayah membentuk kawasan strategis yang diwujudkan dalam Kawasan Agropolitan Kabupaten Jombang. Langkah lain yang ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Jombang untuk mengamankan produksi pertanian, khususnya tanaman pangan, yaitu dengan mulai menginventarisir lahan pertanian tanaman pangan untuk selanjutnya ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Hal ini selaras dengan kebijakan Pemerintah Pusat yang menerbitkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Untuk mewujudkan kebijakan tersebut, Kabupaten Jombang berencana mengalokasikan lahan seluas 40.676 Ha sebagai lahan pertanian abadi, dengan luasan minimal yang harus dipertahankan seluas 31.569,36 Ha.

### **2.1.1.2.2. Perkebunan**

Kawasan perkebunan yang ada di Kabupaten Jombang dikembangkan berdasarkan potensi yang ada di wilayah masing-masing berdasarkan prospek ekonomi yang dimiliki. Pengembangan kawasan perkebunan diarahkan untuk meningkatkan peran serta, efisiensi, produktivitas dan keberlanjutan, dengan mengembangkan kawasan industri masyarakat perkebunan yang selanjutnya disebut Kimbun. Berdasarkan komoditasnya, pengembangan perkebunan dibagi dalam dua kelompok, yakni perkebunan tanaman tahunan seperti cengkeh, kopi, coklat, karet, dan perkebunan tanaman semusim, antara lain berupa tebu, panili, dan tembakau.

Pengembangan perkebunan rakyat di Kabupaten Jombang masih di dominasi oleh komoditas tebu yang pada tahun 2016 ini produksinya sebesar 818.882,20 ton. Selain komoditas tebu, masih terdapat beberapa potensi perkebunan yang berada di Kabupaten Jombang, antara lain tembakau yang produksinya di tahun 2016 ini sebesar 32.794 ton daun basah, cengkeh 694,90 ton bunga kering dan kakao 222,94 ton biji kering.

#### **2.1.1.2.3. Peternakan dan perikanan**

Prospek pengembangan kawasan peternakan ke depan diarahkan sesuai dengan pengaturan pemanfaatan lahan atau kewasannya. Penyebaran pengembangan kawasan peternakan yang ada, yaitu:

- 1) Pengembangan ternak besar jenis sapi potong di Kecamatan Kudu, Kabuh, Bareng dan Plandaan, sedangkan jenis sapi perah di Kecamatan Wonosalam, Ngoro, Diwek dan Mojoagung;
- 2) Ternak kecil (kambing dan domba) diarahkan di sisi utara Kabupaten Jombang, yang meliputi Kecamatan Kesamben, Tembelang, Kudu, Plandaan, Wonosalam dan Ngusikan;
- 3) Unggas (ayam petelur, ayam potong, itik) diarahkan tidak terlalu berdekatan dengan permukiman, yakni di Kecamatan Plandaan, Kudu, Ngusikan dan Kabuh.

Untuk pengembangan perikanan, yang dikembangkan di wilayah Kabupaten Jombang adalah perikanan budidaya. Prospek pengembangan kawasan perikanan budidaya di Kabupaten Jombang dialokasikan pada kawasan sekitar sungai-sungai besar. Sementara ini perkembangan perikanan budidaya, khususnya kolam, paling besar berada di Kecamatan Diwek dan Kecamatan Ngoro. Pada pengembangan selanjutnya, alokasi pengembangan kawasan perikanan tetap mempertahankan pola yang sudah ada, dan untuk mengakomodasi perkembangan selanjutnya, pembentukan kawasan perikanan dialokasikan di Kecamatan Perak, dan Kecamatan Bandarkedungmulyo.

#### **2.1.1.2.4. Kawasan strategis cepat tumbuh**

Kawasan strategis cepat tumbuh merupakan daerah yang mempunyai pertumbuhan melebihi dari daerah-daerah yang lain, baik dari segi sosial maupun ekonomi. Di Kabupaten Jombang terdapat beberapa kecamatan yang masuk dalam pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh, diantaranya Kecamatan Mojoagung, Kecamatan Ploso, Kecamatan Bandarkedungmulyo dan Kecamatan Mojowarno. Daerah-daerah tersebut memiliki fungsi yang berbeda-beda di dalam RTRW Kabupaten Jombang. Rencana pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh di dalam RTRW yaitu:

##### **1. Kawasan Ekonomi Khusus Mojowarno**

- a) Wilayah pengembangan kegiatan agrobisnis kabupaten. Agrobisnis tersebut mencakup sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan agrowisata;
- b) Didukung dengan pengembangan fasilitas pergudangan, perbankan, pusat penelitian dan pelatihan pengembangan SDA, khususnya di sektor agrobisnis, dan pasar agribisnis Kabupaten Jombang.

##### **2. Kawasan Ekonomi Terpadu Mojoagung**

Kawasan ekonomi terpadu Mojoagung adalah kawasan untuk kegiatan ekonomi perdagangan, berupa pasar induk, yang terpadu dengan keberadaan terminal penumpang, terminal cargo dan *rest area*.

##### **3. Kawasan Strategis dan Cepat Tumbuh Bandarkedungmulyo dan Perak**

Keberadaan kawasan ini sebagai respon keberadaan ruas Jalan Tol Surabaya-Bandarkedungmulyo, dimana *interchange* (simpang susun) pintu tol terletak di Kecamatan Bandarkedungmulyo dan Tembelang.

Pengembangan kawasan ini diarahkan untuk pengembangan industri manufaktur yang non polutif. Pengembangan kegiatan industri menengah dan manufaktur akan didukung dengan kegiatan perdagangan, hotel dan restoran yang dikembangkan di Perkotaan Perak dan Bandarkedungmulyo.

#### **4. Kawasan Strategis dan Cepat Tumbuh Tembelang**

Keberadaan exit tol yang berada di wilayah Kecamatan Tembelang akan memberikan dukungan terhadap pengembangan wilayah Kecamatan Tembelang dan dapat dijadikan sebagai kawasan strategis cepat tumbuh. Kawasan strategis cepat tumbuh Tembelang merupakan Kawasan Strategis Kabupaten (KSK). Pengembangan Kecamatan Tembelang pada masa mendatang dapat berfungsi sebagai pintu masuk Kabupaten Jombang yang merupakan pusat koleksi dan distribusi barang dagangan. Dengan pengembangan Perkotaan Tembelang sebagai kawasan strategis cepat tumbuh, maka Perkotaan Tembelang dapat dikembangkan sebagai salah satu pusat perkembangan wilayah Kabupaten Jombang yang fungsi utamanya adalah pusat kegiatan perumahan, perdagangan dan pemerintahan.

#### **5. Kawasan Strategis dan Cepat Tumbuh Ploso**

Peran dan fungsi utama perkotaan Ploso merupakan kawasan pertumbuhan baru di bagian utara Kabupaten Jombang. Oleh karena itu Kecamatan Ploso direncanakan sebagai Kawasan Strategis Kabupaten (KSK). Perkotaan Ploso merupakan wilayah pengembangan kegiatan industri skala besar di Kabupaten Jombang dan pusat distribusi hasil perkebunan dan kehutanan. Lokasi Perkotaan Ploso yang terdapat pada lahan yang kurang subur dan berdekatan dengan pusat kegiatan industri di Lamongan dan Tuban, sangat berpotensi sebagai kawasan strategis cepat tumbuh industri besar. Arah pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh Ploso adalah kawasan industri yang dilengkapi dengan pergudangan, permukiman industri, *green belt* dan ruang publik, pusat pengolahan limbah industri, *frontage road* untuk kawasan industri dan kegiatan perdagangan. Untuk memperlancar akses pada jalan kolektor primer direncanakan akan dibangun jembatan baru Ploso yang dapat membantu aksesibilitas distribusi barang dan jasa.

### **2.1.1.3. Wilayah Rawan Bencana**

#### **2.1.1.3.1. Banjir**

Pada umumnya banjir disebabkan oleh curah hujan yang tinggi di atas normal, sehingga sistem pengaliran air yang terdiri dari sungai dan anak sungai alamiah serta sistem saluran drainase dan kanal penampung banjir buatan yang ada tidak mampu menampung akumulasi air hujan tersebut dan terjadi luapan. Kemampuan/daya tampung sistem pengaliran air dimaksud tidak selamanya sama, tetapi berubah akibat sedimentasi, penyempitan sungai akibat fenomena alam dan ulah manusia, tersumbat sampah serta hambatan lainnya. Penggundulan hutan di daerah tangkapan air hujan (*catchment area*) juga menyebabkan peningkatan debit banjir karena debit/pasokan air yang masuk ke dalam sistem aliran menjadi tinggi sehingga melampaui kapasitas pengaliran dan menjadi pemicu terjadinya erosi pada lahan curam yang

menyebabkan terjadinya sedimentasi di sistem pengaliran air dan wadah air lainnya.

Berdasarkan sumber airnya, air yang berlebihan tersebut dapat dikategorikan dalam tiga kategori:

- 1) Banjir yang disebabkan oleh hujan lebat yang melebihi kapasitas penyaluran sistem pengaliran air yang terdiri dari sistem sungai alamiah dan sistem drainase buatan manusia;
- 2) Banjir yang disebabkan oleh kegagalan bangunan air buatan manusia seperti bendungan, bendung, tanggul, dan bangunan pengendalian banjir;
- 3) Banjir akibat kegagalan bendungan alam atau penyumbatan aliran sungai akibat runtuhnya/longsornya tebing sungai. Ketika sumbatan/bendungan tidak dapat menahan tekanan air maka bendungan akan hancur, air sungai yang terbandung mengalir deras sebagai banjir bandang.

Wilayah yang paling berpotensi terjadi banjir di Kabupaten Jombang terdapat di Kecamatan Mojoagung, karena wilayah tersebut menjadi pertemuan tiga sungai, yaitu K. Gunting, K. Catakgayam dan K. Jiken. Secara historis, hampir 50% dari jumlah kecamatan yang ada di Jombang pernah mengalami banjir.

#### **2.1.1.3.2. Tanah longsor**

Tanah longsor terjadi karena ada gangguan kestabilan pada tanah/batuan penyusun lereng. Penyebab longsor dapat dibedakan menjadi penyebab yang berupa faktor pengontrol gangguan kestabilan lereng serta proses pemicu longsor. Secara topografis, wilayah kecamatan yang rawan terkena longsor adalah Kecamatan Bareng, Wonosalam, Mojoagung, Sumobito, Ngusikan, dan Plandaan. Kecamatan Wonosalam terletak pada posisi topografi paling tinggi (lereng tengah-atas) dan paling rawan longsor.

#### **2.1.1.3.3. Gempa bumi**


Beberapa lokasi di Kabupaten Jombang memiliki potensi mengalami bahaya dari aspek geologi, yakni gempa tektonik. Berdasarkan kondisi aspek geologi dan pergerakan tanah di Kabupaten Jombang, kawasan yang berpotensi mengalami gempa bumi berada di wilayah Kecamatan Plandaan, Kabuh, Ngusikan, serta sebagian Kecamatan Megaluh, dan Kecamatan Bandar Kedungmulyo.

Salah satu ancaman yang perlu diwaspadai adalah adanya Patahan Ploso. Meskipun sudah lama tidak aktif serta terbentuk dari sungai Brantas yang berkelok, namun terdapat kemungkinan terjadinya patahan.

#### **2.1.1.4. Demografi**

Penduduk Kabupaten Jombang pada tahun 2016 berdasarkan hasil pencatatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang (Database 04 Pebruari 2017) berjumlah 1.379.631 jiwa, terdiri atas 696.127 jiwa penduduk laki-laki (50,46%) dan 683.504 jiwa penduduk perempuan (49,54%). Sedangkan publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia hasil pergerakan proyeksi sensus penduduk tahun 2010 (SP 2010) sebesar 1.247.303 jiwa, terdiri atas 620.405 jiwa penduduk laki-laki (49,74%) dan 626.898 jiwa penduduk perempuan (50,26%).

**Gambar 2.4**  
**Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Jombang**  
**Tahun 2015 – 2016 (Jiwa)**



Sumber Data : Dispenduk dan Pencatatan Sipil Kab. Jombang, 2017

Pada tahun 2016 penduduk Kabupaten Jombang bertambah sebesar 9.404 jiwa atau 0,69% jika dibandingkan dengan penduduk pada tahun 2015 (Database 27 Januari 2016) yang berjumlah 1.370.227 jiwa.

**Tabel 2.3**  
**Jumlah Penduduk Kabupaten Jombang**  
**Menurut Kelompok Umur Tahun 2016 (Jiwa)**


No.	Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	0 – 4 Tahun	42.247	39.239	81.486
2	5 – 9 Tahun	55.574	52.236	107.810
3	10 – 14 Tahun	56.251	53.021	109.272
4	15 – 19 Tahun	55.794	52.506	108.300
5	20 – 24 Tahun	54.325	51.166	105.491
6	25 – 29 Tahun	52.697	49.405	102.102
7	30 – 34 Tahun	60.235	57.408	117.643
8	35 – 39 Tahun	58.913	54.688	113.601
9	40 – 44 Tahun	53.478	52.042	105.520
10	45 – 49 Tahun	51.016	51.546	102.562
11	50 – 54 Tahun	43.749	46.416	90.165
12	55 – 59 Tahun	37.318	37.472	74.790
13	60 – 64 Tahun	27.208	26.395	53.603
14	65 – 69 Tahun	17.338	19.083	36.421
15	70 – 74 Tahun	13.374	16.444	29.818
16	75+ Tahun	16.610	24.437	41.047
	<b>Jumlah</b>	<b>696.127</b>	<b>683.504</b>	<b>1.379.631</b>

Sumber Data : Dispenduk dan Pencatatan Sipil Kab. Jombang, 2017

Dengan luas wilayah sebesar 1.159,50 Km<sup>2</sup>, kepadatan penduduk Kabupaten Jombang pada tahun 2016 sebesar 1.190 jiwa/Km<sup>2</sup>, masuk dalam kategori tinggi. Penduduk berjenis kelamin laki-laki di Kabupaten Jombang pada tahun 2016 lebih banyak jika dibandingkan dengan jumlah penduduk berjenis kelamin perempuan dengan nilai Sex Rasio atau perbandingan jenis kelamin sebesar 101,85 dimana setiap 10.000 penduduk berjenis perempuan terdapat 10.185 penduduk berjenis laki-laki.

Jumlah penduduk usia produktif di Kabupaten Jombang sebesar 70,58%, mendominasi jumlah penduduk Kabupaten Jombang. Sedangkan penduduk usia muda (usia dibawah 15 tahun) sebesar 21,64% dan penduduk usia tua (65 tahun keatas) sebesar 7,78%. Penduduk usia produktif (umur 15-64 tahun) berpotensi sebagai modal pembangunan.

**Gambar 2.5**  
**Piramida Penduduk Kabupaten Jombang Tahun 2016**



Sumber : Data Dispenduk dan Pencatatan Sipil Kab. Jombang Diolah, 2017

Rasio ketergantungan total penduduk Kabupaten Jombang pada tahun 2016 sebesar 41,68%, disumbangkan oleh rasio ketergantungan penduduk usia muda sebesar 30,66% dan rasio ketergantungan penduduk usia tua sebesar 11,02%.

Pada tahun 2016 beban yang harus ditanggung penduduk usia produktif tergolong rendah, dimana setiap 10.000 penduduk produktif menanggung 4.168 penduduk usia belum produktif (usia muda) dan penduduk yang dianggap tidak produktif lagi (usia tua).

Beban tanggungan penduduk berjenis kelamin laki-laki lebih kecil dibandingkan dengan beban tanggungan penduduk berjenis kelamin perempuan dengan nilai 40,71% untuk laki-laki dan 42,68% untuk perempuan, kondisi ini disebabkan usia penduduk perempuan relatif lebih panjang jika dibandingkan usia penduduk laki-laki.

## **2.1.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**

### **2.1.2.1. Produk Domestik Regional Bruto**


Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Jombang dalam mengelola sumber daya alam serta faktor produksi lainnya dapat dilihat dari nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB Kabupaten Jombang tahun 2016 merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah Kabupaten Jombang yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi selama tahun 2016 tanpa memperhatikan status kepemilikan faktor produksi. Perhitungan PDRB pada dasarnya dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan, yaitu (1) pendekatan produksi, (2) pendekatan pengeluaran dan (3) pendekatan pendapatan dan disajikan dalam 2 (dua) macam, yaitu PDRB atas dasar harga berlaku (PDRB ADHB) dan PDRB atas dasar harga konstan tahun 2010 (PDRB ADHK), dimana PDRB ADHB masih memuat faktor inflasi atau perubahan harga sedangkan PDRB ADHK tidak. Perhitungan PDRB Kabupaten tahun 2016 didasarkan pada pendekatan produksi.

PDRB diukur berdasarkan perhitungan tujuh belas kategori yang dominan di masyarakat, yaitu (1) kategori pertanian, kehutanan dan perikanan, (2) kategori pertambangan dan penggalian, (3) kategori industri pengolahan, (4) kategori pengadaan listrik dan gas, (5) kategori pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang (6) kategori konstruksi, (7) kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, (8) kategori transportasi dan pergudangan, (9) kategori penyediaan akomodasi dan makan minum, (10) kategori informasi dan komunikasi, (11) kategori jasa keuangan dan asuransi, (12) kategori real estate, (13) kategori jasa perusahaan, (14) kategori administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, (15) kategori jasa pendidikan, (16) kategori jasa kesehatan dan kegiatan sosial dan (17) kategori jasa lainnya.

Sepanjang tahun 2016 PDRB ADHB Kabupaten Jombang mencapai Rp.31,9904789 triliun, meningkat sebesar Rp. 2,842511 triliun atau 9,75% dibandingkan pada tahun 2015 yang mencapai Rp. 29,1479679 triliun dengan tingkat inflasi sebesar 4,05%, dan memberikan kontribusi sebesar 1,725% terhadap PDRB ADHB Provinsi Jawa Timur yang mencapai Rp. 1.855,04 triliun.

Sedangkan PDRB ADHK Kabupaten Jombang pada tahun 2016 mencapai Rp. 24,2177923 triliun meningkat sebesar Rp. 1,257545,4 triliun atau 5,48% dibandingkan dengan tahun 2015 yang mencapai Rp. 22,9602469 triliun dan memberikan kontribusi sebesar 1,723% terhadap PDRB ADHK 2010 Provinsi Jawa Timur yang mencapai Rp. 1.405,24 triliun.

**Gambar. 2.6**  
**Perkembangan PDRB ADHB dan PDRB ADHK 2010**  
**Kabupaten Jombang Tahun 2015-2016**  
**(Triliun Rupiah)**



Sumber Data : BPS Kab. Jombang

\*\* angka sangat sementara

\*\*\* angka sangat sangat sementara.

Peningkatan capaian PDRB Kabupaten Jombang tahun 2016 tak lepas dari berbagai kebijakan pemberdayaan perekonomian rakyat yang telah diupayakan oleh Pemerintah Kabupaten Jombang guna mendorong kapasitas masyarakat dalam meningkatkan taraf hidupnya, melalui empat strategi pembangunan *pro-poor*, *pro-gender*, *pro-growth* dan *pro-job*.

#### **2.1.2.1.1. Struktur Perekonomian**


Kondisi perekonomian Kabupaten Jombang pada tahun 2016 bila didasarkan pada pendekatan tiga kategori, yaitu primer, sekunder dan tersier masuk dalam kategori tersier. Kategori tersier terdiri atas 11 (sebelas) kategori antara lain : (1) kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; (2) kategori transportasi dan pergudangan; (3) kategori penyediaan akomodasi dan makan minum; (4) kategori informasi dan komunikasi; (5) kategori jasa keuangan dan asuransi; (6) kategori real estate; (7) kategori jasa perusahaan; (8) kategori administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib; (9) kategori jasa pendidikan; (10) kategori jasa kesehatan dan kegiatan sosial; dan (11) kategori jasa lainnya, dan memberikan kontribusi sebesar 48,22% terhadap perekonomian Kabupaten Jombang.

Kategori sekunder berada pada urutan kedua, terdiri atas 4 (empat) kategori, antara lain ; (1) kategori industri pengolahan; (2) kategori pengadaan listrik dan gas; (3) kategori pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang; dan (4) kategori konstruksi dengan nilai kontribusi sebesar 29,71%. Sedangkan kategori primer diurutan terakhir, terdiri atas dua kategori, yaitu kategori pertanian, kehutanan dan perikanan dan kategori pertambangan dan penggalian dengan nilai kontribusi sebesar 22,07%.

Struktur perekonomian Kabupaten Jombang pada tahun 2016 bila didasarkan pada pendekatan kategorial (tujuh belas kategori), bertumpu pada tiga kategori, antara lain : (1) kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; (2) kategori pertanian, kehutanan dan perikanan;

dan (3) kategori industri pengolahan. Perkembangan kontribusi ketiga kategori dominan tersebut tersaji pada grafik 1.3.

**Gambar 2.7**  
**Perkembangan Kontribusi Kategori Dominan Dalam Struktur Ekonomi Kab. Jombang Tahun 2015-2016 (dalam %)**



Sumber Data : BPS Kab. Jombang Tahun 2016


Kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor memberikan kontribusi terbesar pada perekonomian Kabupaten Jombang dengan nilai sebesar 22,73% dan mengalami percepatan 0,66 poin dibandingkan tahun 2015 yang mencapai 22,07%. Kontribusi terbesar kedua ditempati oleh kategori pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 21,38%, kategori ini mengalami perlambatan 0,82 poin dibandingkan pada tahun 2015 yang mencapai 22,20%. Dan kontribusi terbesar ketiga ditempati oleh kategori industri pengolahan, dimana kategori ini mengalami perlambatan sebesar 0,17 poin dari 19,83% pada tahun 2015 menjadi 19,66% pada tahun 2016.

Perlambatan kategori pertanian, kehutanan dan perikanan dan kategori industri pengolahan bukan berarti kategori ini tidak tumbuh melainkan kecepatan tumbuhnya masih kalah cepat atau dibawah pertumbuhan 15 (lima belas) kategori lainnya. Peranan ketiga kategori tersebut sangat besar dibandingkan keempat belas kategori lainnya, namun Pemerintah Kabupaten Jombang terus berupaya dalam menumbuhkan kategori lainnya dengan harapan terjadi pemerataan disegala bidang dalam rangka peningkatan taraf hidup masyarakat.

#### **2.1.2.1.2. Pertumbuhan ekonomi**

Sepanjang tahun 2016 perekonomian Kabupaten Jombang mengalami percepatan bila dibandingkan pada tahun 2015. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jombang mencapai 5,48% mengalami percepatan sebesar 0,12 poin bila dibandingkan tahun 2015 yang mencapai 5,36%.

**Gambar 2.8**  
**Perkembangan Ekonomi Kabupaten Jombang**  
**Tahun 2015 - 2016**  
**(dalam %)**



*Sumber Data : BPS Kab. Jombang Tahun 2016*

Penyumbang pertumbuhan tertinggi ada pada kategori penyediaan akomodasi dan makan minum dengan nilai pertumbuhan sebesar 8,79% dan kategori penyumbang pertumbuhan terendah ada pada kategori pengadaan listrik dan gas dengan nilai pertumbuhan sebesar 1,52%.

Dari tujuh belas kategori terdapat 9 (sembilan) kategori mengalami pertumbuhan positif, yaitu (1) kategori pertanian, kehutanan dan perikanan, dengan nilai pertumbuhan sebesar 2,07% dan mengalami percepatan sebesar 0,05%; (2) kategori pertambangan dan penggalian dengan nilai pertumbuhan sebesar 2,58% dan mengalami percepatan sebesar 0,22%; (3) kategori industri pengolahan nilai pertumbuhan sebesar 5,39% dan mengalami percepatan sebesar 0,12%; (4) kategori pengadaan listrik dan gas dengan nilai pertumbuhan sebesar 1,52% dan mengalami percepatan sebesar 0,34%; (5) kategori konstruksi dengan nilai pertumbuhan sebesar 6,12% dan mengalami percepatan sebesar 0,65%; (6) kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor dengan nilai pertumbuhan sebesar 7,02% dan mengalami percepatan sebesar 0,09%; (7) kategori penyediaan akomodasi dan makan minum dengan nilai pertumbuhan sebesar 8,79% dan mengalami percepatan sebesar 0,31%; (8) kategori informasi dan komunikasi dengan nilai pertumbuhan sebesar 7,69% dan mengalami percepatan sebesar 0,2% dan (9) kategori real estate dengan nilai pertumbuhan sebesar 8,26% dan mengalami percepatan sebesar 0,02%.

sedangkan 8 (delapan) kategori lainnya mengalami pertumbuhan negatif, yaitu (1) kategori pengadaan air, pengolahan sampah, limbah dan daur ulang tumbuh sebesar 2,63 dan mengalami perlambatan sebesar 0,09%,

(2) kategori transportasi dan pergudangan tumbuh sebesar 4,27% dan mengalami perlambatan sebesar 0,91%, (3) kategori jasa keuangan dan asuransi tumbuh sebesar 6,77% dan mengalami perlambatan sebesar 0,13%, (3) kategori jasa keuangan dan asuransi tumbuh sebesar 6,77% dan mengalami perlambatan sebesar 0,13%, (4) kategori jasa perusahaan tumbuh sebesar 6,33% dan mengalami perlambatan sebesar 0,27%, (5) kategori administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib tumbuh sebesar 2,39% dan mengalami perlambatan sebesar 0,44%, (6) kategori jasa pendidikan tumbuh sebesar 6,13% dan mengalami perlambatan sebesar 0,28%, (7) kategori jasa kesehatan dan kegiatan sosial tumbuh sebesar 8,26 dan mengalami perlambatan sebesar 0,7% dan (8) kategori jasa lainnya tumbuh sebesar 5,28 dan mengalami perlambatan sebesar 0,19%.

**Tabel. 2.4**  
**Perkembangan Laju Pertumbuhan Kategorikal**  
**Kabupaten Jombang Tahun 2015-2016 (dalam %)**

No.	Sektor	2015	2016	Percepatan/ Perlambatan
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2,02	2,07	0,05
2	Pertambangan dan Penggalian	2,36	2,58	0,22
3	Indistri Pengolahan	5,27	5,39	0,12
4	Pengadaan Listrik dan Gas	1,18	1,52	0,34
5	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,72	2,63	-0,09
6	Konstruksi	5,47	6,12	0,65
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,93	7,02	0,09
8	Transportasi dan Pergudangan	5,18	4,27	-0,91
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,48	8,79	0,31
10	Informasi dan Komunikasi	7,49	7,69	0,2
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	6,90	6,77	-0,13
12	Real Estate	8,24	8,26	0,02
13	Jasa Perusahaan	6,60	6,33	-0,27
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,83	2,39	-0,44
15	Jasa Pendidikan	6,41	6,13	-0,28
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,96	8,26	-0,7
17	Jasa Lainnya	5,47	5,28	-0,19


Sumber Data : BPS Kab. Jombang Tahun 2016

### **2.1.2.1.3. Pendapatan Per kapita**

Salah satu indikator yang dapat digunakan dalam mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Jombang adalah dengan melihat PDRB perkapita. Hal ini penting untuk mengetahui pertumbuhan pendapatan masyarakat dalam hubungannya dengan kemajuan sektor ekonomi.

PDRB Per kapita merupakan indikator makro yang secara agregat dihitung dari PDRB (ADHB) dibagi jumlah penduduk pada pertengahan tahun. PDRB per kapita pada umumnya selain dipengaruhi oleh faktor produksi juga sangat dipengaruhi oleh harga barang dan jasa yang berlaku dipasar sehingga pengaruh inflasi cukup dominan dalam pembentukan pendapatan regional Kabupaten Jombang.

**Gambar 2.9**  
**Perkembangan PDRB per Kapita ADHB Tahun 2015-2016**  
**(dalam Rupiah)**



Sumber data : BPS Kab. Jombang, tahun 2016

\*\*\*) Data tahun 2015 adalah angka sangat sementara

\*\*\*\*) Data tahun 2016 adalah angka sangat sangat sementara

Pada tahun 2016 PDRB Perkapita atas dasar harga berlaku Kabupaten Jombang mencapai Rp.25.647.721 meningkat sebesar Rp.2.160.558 atau 9,20% jika dibandingkan tahun 2015 yang mencapai Rp.23.487.162. Kondisi ini menunjukkan bahwa secara umum kesejahteraan masyarakat Kabupaten Jombang semakin membaik sejalan dengan berbagai kebijakan Pemerintah khususnya kebijakan akan pemberdayaan perekonomian rakyat.

#### **2.1.2.1.4. Laju inflasi**

Inflasi tahunan (year of year/YoY) Kabupaten Jombang periode Desember 2015-Desember 2016 mencapai 1,60 persen turun sebesar 0,33 poin dibandingkan inflasi tahunan (year of year/YoY) periode Desember 2014-Desember 2015 yang mencapai 1,99 persen. Di tingkat Jawa Timur, inflasi Kabupaten Jombang menduduki peringkat ke 7 (tujuh) dibawah Banyuwangi, Jember, Sumenep, Madiun, Malang dan Surabaya dan masih dibawah inflasi Jawa Timur yang mencapai 2,74 persen.

Inflasi didasarkan pada perhitungan Indeks Harga Konsumen (IHK) yang terdiri atas 7 kelompok barang dan jasa, antara lain : (1) kelompok bahan makanan; (2) kelompok makanan jadi, minuman dan rokok; (3) kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar; (4) kelompok sandang; (5) kelompok kesehatan; (6) kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga; dan (7) kelompok transport, komunikasi dan keuangan dan menggambarkan dinamika perkembangan harga sekelompok barang dan jasa yang biasa dikonsumsi masyarakat.

Kelompok penyumbang terbesar terjadinya inflasi tahunan periode Desember 2015-Desember 2016 adalah kelompok Bahan Makanan sebesar 1,1555 persen, diikuti kelompok Makanan Jadi, minuman, rokok dan tembakau sebesar 0,5306 persen, kelompok Pendidikan, Rekreasi dan Olah Raga sebesar 0,2141 persen, kelompok Perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar sebesar 0,1504 persen, kelompok kesehatan sebesar 0,1116 persen dan kelompok Sandang sebesar 0,0956 persen. Sedangkan kelompok Transpor,

komunikasi dan jasa keuangan mengalami deflasi dengan sumbangan terhadap deflasi sebesar 0,6582 persen.

Komoditas yang memberikan sumbangan terbesar terhadap terjadinya inflasi sepanjang tahun 2016 adalah bawang merah (0,3107%), bawang putih (0,2624%), kelapa (0,1634%), rokok kretek filter (0,15725), gula pasir (0,1428%), minyak goreng (0,0911%), buah pir (0,0811%), kacang panjang (0,0805%), terong panjang (0,07115) dan kangkung (0,0642%).

Bawang merah merupakan penyumbang terbesar inflasi disebabkan pasokan yang tidak menentu akibat gangguan produksi maupun gangguan distribusi dikarenakan cuaca yang tidak mendukung. Sedangkan untuk komoditas bawang putih, sampai saat ini Indonesia masih membutuhkan impor bawang putih dari negara lain sehingga harga bawang putih masih tergantung pada harga bawang putih di luar negeri.


Komoditas lain yang juga turut andil besar dalam inflasi selama 2016 adalah komoditas rokok kretek filter. Tingginya andil rokok kretek filter merupakan dampak kebijakan terkait harga rokok melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 198/PMK.10/2015 tanggal 6 November 2015 tentang Perubahan Kedua PMK 179/PMK.011/2012 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau, Peraturan ini efektif mulai diberlakukan 1 Januari 2016.

Sedangkan komoditas yang mampu menahan laju inflasi selama tahun 2016 atau mampu memberikan sumbangan terbesar terhadap terjadinya deflasi adalah bensin (-0,6795%), beras (-0,17965), semen (-0,1085%), solar (-0,0706%), telur ayam ras (-0,0665%), tarip kereta api (-0,0315%), kentang (-0,0301%), lele (-0,02795), labu siam/jipang (-0,0222%) dan jagung muda (-0,0213%).

Komoditas bensin merupakan penyumbang deflasi terbesar disebabkan adanya penurunan harga minyak dunia yang mendasari pemerintah untuk menurunkan harga Bahan bakar minyak (BBM), antara lain pengambilan kebijakan dengan menurunkan harga BBM pada awal dan pertengahan tahun 2016, tepatnya pada tanggal 20 Januari, 05 Februari, dan 15 Maret 2016, pemerintah menurunkan harga BBM yaitu jenis Pertamina, Pertamina Plus dan Pertamina Dex serta pada tanggal 1 Agustus 2016 pemerintah kembali menurunkan harga jual BBM hingga awal November 2016 meskipun pada tanggal 1 November dan 16 Desember 2016 pemerintah menaikkan harga BBM, tetapi dengan kenaikan harga tidak besar masih dibawah harga saat awal tahun 2016.

Komoditas semen juga memberikan andil dalam menghambat laju inflasi pada tahun 2016 dikarenakan produksi semen di Indonesia selama 2016 surplus baik disebabkan semakin banyaknya jumlah produsen sedangkan permintaan pasar tidak sebanding dengan suplay yang ada sehingga harga semen di tahun 2016 cenderung turun.

**Gambar 2.10**  
**Perkembangan Inflasi Bulanan Kabupaten Jombang Tahun 2016**



*Sumber data : BPS Kab. Jombang, tahun 2016*

Sepanjang tahun 2016, inflasi bulanan tertinggi terjadi pada Bulan Juli 2016 sebesar 0,62 persen, hal ini disebabkan karena kenaikan Tarif angkutan antar kota, tarif kendaraan travel, tarif kereta api dan tarif Listrik sehingga mendorong tingginya inflasi di Kabupaten Jombang, walaupun pada bulan Februari dan April 2016 sempat terjadi deflasi. Sedangkan pada bulan Februari, April, Agustus dan Oktober 2016 di Kabupaten Jombang terjadi deflasi ( inflasi negatif ) yaitu masing-masing sebesar 0,09 persen, 0,38 persen, 0,37 persen dan 0,17 persen, hal ini juga terjadi di beberapa kabupaten/kota lainnya.

Kontribusi deflasi pada bulan Februari 2016 karena turunnya kelompok Bahan Makanan, Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar dan Kelompok Transpor, Komunikasi dan Jasa Keuangan. Hal ini diakibatkan turunnya sub kelompok Daging dan hasil-hasilnya, Bahan bakar, penerangan dan air dan Transpor sebagai akibat turunnya harga komoditas daging ayam ras, tarif Listrik dan BBM. Deflasi pada bulan Februari 2016 disebabkan turunnya komoditas daging ayam ras dan telur ayam ras sebagai akibat pasca kenaikan Natal 2015 dan Tahun Baru 2016 sehingga dampaknya masih terasa di bulan Februari 2016 disamping itu juga disebabkan karena turunnya tarif listrik dan BBM.


Deflasi pada bulan April 2016 terjadi pada kelompok Bahan Makanan, kelompok Pendidikan, Rekreasi dan Olah Raga dan kelompok Transpor, Komunikasi dan Jasa Keuangan, yang masing-masing deflasi sebesar 0,06 persen, 0,04 persen dan 2,10 persen. Sementara deflasi pada bulan Agustus 2016 disebabkan karena turunnya sub kelompok Bahan makanan dan sub kelompok Transpor, komunikasi dan Jasa keuangan. Hal ini disebabkan karena naiknya beberapa komoditas makanan dan transportasi akibat Puasa dan Hari Raya Idul Fitri. Sedangkan deflasi pada bulan Oktober 2016

disebabkan karena turunnya beberapa komoditas makanan, Emas perhiasan dan tarif ponsel.

### 2.1.2.2. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Jombang pada tahun 2016 mencapai 71,06 meningkat sebesar 1,46 poin jika dibandingkan dengan IPM pada tahun 2015 yang mencapai 69,60. Berdasarkan kriteria UNDP capaian IPM Kabupaten Jombang tahun 2016 termasuk dalam kategori tinggi. Kondisi ini mengindikasikan bahwa secara umum kesejahteraan penduduk Kabupaten Jombang mengalami peningkatan dan kebijakan Pemerintah Kabupaten dibidang kesejahteraan masyarakat telah berjalan sesuai dengan rencana dan terus mengalami peningkatan mengingat IPM mencerminkan tingkat pencapaian kesejahteraan penduduk, diwakili oleh 3 (tiga) komponen indeks yaitu indeks harapan hidup, indeks pengetahuan dan indeks kemampuan daya beli dalam mengukur pencapaian pembangunan manusia melalui tiga dimensi pokok pembangunan manusia, yaitu kesehatan, pengetahuan dan standar hidup layak. Secara grafis capaian IPM Kabupaten Jombang dapat dijelaskan sebagaimana pada gambar 2.11 dan tabel 2.5.

**Gambar 2.11**  
**Perkembangan IPM Kabupaten Jombang**  
**Tahun 2015-2016 (dalam %)**



Sumber Data : Bappeda Kab. Jombang Tahun 2016 diolah

Peningkatan capaian IPM Kabupaten Jombang tahun 2016 disumbangkan oleh kenaikan indeks harapan hidup sebesar 0,49 poin dari 79,73% pada tahun 2015 menjadi 80,22% pada tahun 2016, kenaikan indeks pengetahuan sebesar 3,58 poin dari 60,83% pada tahun 2015 menjadi 64,41 pada tahun 2016 dan peningkatan indeks kemampuan daya beli sebesar 0,01 poin dari 69,53% pada 2015 menjadi 69,54% pada 2016.

**Tabel 2.5**  
**Perkembangan IPM Kabupaten Jombang**  
**Tahun 2015 - 2016 (dalam %)**

Indikator	2015	2016	selisih
IPM	69,60	71,06	1,46
- Indeks Harapan Hidup	79,73	80,22	0,49
- Indeks Pengetahuan	60,83	64,41	3,58
- Indeks Kemampuan Daya Beli	69,53	69,54	0,01

*Sumber Data: Bappeda Kab. Jombang Tahun 2016 dan BPS diolah*

Indeks harapan hidup diukur dengan angka harapan hidup saat lahir (AHH) guna mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya melalui pendekatan Angka Harapan Hidup (AHH) dimana Angka Harapan Hidup pada waktu lahir adalah perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur

Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Jombang tahun 2016 mencapai 72,14 tahun mengalami peningkatan 0,31 poin dibandingkan tahun 2015 yang mencapai 71,83 tahun. Peningkatan capaian AHH ini menunjukkan semakin tingginya kesadaran masyarakat dalam berperilaku hidup sehat serta didukung semakin meningkatnya akses dan mutu layanan kesehatan dan layanan dasar lainnya yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Jombang.

Indeks pengetahuan diukur dengan kombinasi antara lama sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang (EYS) dan rata-rata lama sekolah (MYS) guna mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan derajat pendidikan masyarakat melalui pendekatan harapan lama sekolah (EYS) dan rata-rata lama sekolah (MYS), dimana Rata-rata lama sekolah adalah sebuah angka yang menunjukkan rata-rata lamanya bersekolah seseorang dari masuk sekolah dasar sampai dengan tingkat pendidikan terakhir.

Harapan lama sekolah (EYS) Kabupaten Jombang pada tahun 2016 mencapai 13,17 tahun mengalami peningkatan sebesar 0,28 poin dibandingkan tahun 2015 yang mencapai sebesar 12,89 tahun. Capaian EYS sebesar 13,17 tahun menunjukkan bahwa harapan lama sekolah di Kabupaten Jombang setara dengan tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat. Sedangkan rata-rata lama sekolah (MYS) penduduk Kabupaten Jombang pada tahun 2016 mencapai 8,35 tahun mengalami peningkatan 0,65 tahun dibandingkan tahun 2015 yang mencapai 7,7 tahun. Capaian MYS sebesar 8,35 tahun menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah di Kabupaten Jombang setara dengan tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) sederajat. Peningkatan capaian EYS dan MYS ini menunjukkan bahwa semakin tingginya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan serta didukung semakin meningkatnya akses dan mutu layanan pendidikan yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Jombang.